

KU LIPAN dari daftar surat Keputusan Kepala Inspeksi Daerah
Pend.SMP.Ditdjen Dikdas Djawa Barat.

Bandung, 11 Maret 1968.

**KEPALA INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN SMP.DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAERAH DJAWA BARAT.**

Telah membuat:

1. Surat dari Panitia SMP.Neg.Paseh tertanggal 27 Januari 1967 No.17/279/BKA/KR/12/67 tentang permohonan pendirian SMP.Neg.fil.Paseh.
2. Surat2 Rincian penjerahan dari Panitia tsb.ditdas tgl.8 Januari 1967.

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan melanjutkan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan di sekolah dasar serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (Umum dan Kedjuruan), perlu dibuka beberapa buah filial SMP.dalam tahun peladjaran 1968 di beberapa tempat;
- b. bahwa persiapan SMP.Neg.di Paseh yang telah memenuhi syarat2 sebagai SMP.Neg.jawa beserta filial, sesuai dengan ketentuan Inspeksi Daerah SMP Ditdjen Dikdas Daerah Djawa Barat.

Memingat :

1. Undang2 Dasar th.1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pengadjaran ;
2. Undang2 nomor 32 tahun 1947 dengan perubahan dan perubahan terakhir tentang mendirikan dan menjalankan sekolah2 Neg.dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan Daerah mengenai Penjelenggaraan Sekolah Negeri ;
3. Undang2 nomor 12 th.1945 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah2.
4. Surat Keputusan Menteri P&K tertanggal 24 Januari 1952 nomor 1512/KAB.tentang penempatan guru2 sekolah rendah dan Sekolah Lanjutan serta tingkatannya.
5. Surat Keputusan Menteri P&K tertanggal 28 Februari 1963 nomor 13/1963 tentang perubahan nama Sekolah Rakjat 6 tahun menjadi sekolah Dasar.
6. Peraturan DP dan K untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.

== H E N U T U K A N ==

MEUTAPKAN:

Membuka SMP.Negeri Paseh yang menginduk ke SMP.Negeri Madjalaja.

Terhadap keputusan tersebut diatas ditetapkan syarat2 sebagai berikut;

1. Kelas I dibuka 2 buah, Kelas.II 2 buah, Kelas.III 2 buah dengan ketentuan, bahwa murid2nya harus telah lulus ujian masuk SLP.Negeri.
2. Tiap kelas terdiri atas sekurang2nya 20 orang murid dan sebanyak2nya 40 orang murid.
3. Pembukaan kelas baik dalam tahun yang sedang beradjar maupun tahun berikutnya harus sesuai dengan tambahan ruangan.
4. Guru2 SD yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi guru2 SMP.Neg.Paseh gadjihiya bagi kelas2 dibayar terus oleh SD jbs.sampai SK penangkatan/kepindahannya ke luar.
5. Panitia pendirian SMP.Neg.Paseh harus mengirimkan pernyataan/pernyataan tertulis kepada Inspeksi Daerah Pend.SMP.Ditdjen Dikdas Daerah Djawa Barat di Bandung dengan dipegang kuat oleh mupida setempat, bahwa dalam waktu 3 tahun tm.bulan Januari 1968 sanggup menyediakan minimum 9 ruangan beladjar berukuran 8 x 7½ m, 1 kamar kepala Sekolah, 1 kamar pembimbing, 1 kamar Guru2, 1 kamar Tata Usaha Pelengkap dengan meubilernya, 1 WC.(3 pintu), 1 gudang dan 1 rumah djaga sedikitnja semi permanen dibawah pengawasan DPU-Dt.II Bandung/Dt.I Djawa Barat, Kesemuanya diatas tanah milik Panitia yang luasnja minimal 1 (satu) ha.
6. Sepuluh bulan tm.tgl.1 Maret 1968 harus sudah tersedia 7 ruangan beladjar 1 ruangan kepala Sekolah/Pembimbing/Guru2/Tata Usaha, 1 rumah Djaga dan 1 WC.(3 pintu.-
7. Panitia harus sanggup menjerahkan hal tersebut pada sub.5 kepada Dept.P dan K/Inspeksi SMP.Djawa Barat mutlak tanpa syarat.
8. Inspeksi SMP.Djawa Barat/Dept.P dan K tidak bertanggung jawab atas segala hutang piutang yang mungkin dibuat oleh Panitia.
9. Panitia sanggup mengurusakan, agar kepala sekolah dan Guru2/Pegawai2 SMP.Neg.Paseh mendapat perumahan yang layak.
10. Selama SMP Negeri Paseh belum lepas dari induknja Panitia harus sanggup mengganti biaya beradjaran SDR.Direktur SMP.Negeri dari Madjalaja ke Paseh PP.utuk monilik/mengurus/mengawasi fil.tsb.jang dilaksanakan kira2 sebulan sekali dan selanjutnja menurut keperluan.

11. Pernyataan / Pernyataan / Pernyataan sub. 5 harus diterima oleh Inspektori Daerah pendidikan SMP. Ditujukan Dikdas Djasar Maret paling lambat tanggal 1 Mei 1968.
12. Bila s. 2 sub. 2 tidak dipenuhi maka keputusan permohonan ke Negeri ini akan ditj. kembali atau th. ol. akan berik. tidak diisinkan nomor. 2 baru kelas I dan murid 2 kelas I j. tidak naik akan ditarik ke sekolah ini.
13. Surat keputusan ini berlaku t. m. 1 Maret 1968.

A. Kepala Inspektori Daerah S. P.
Ditujukan Dikdas Djasar D. at
Ahli Penilaian Pendidikan Tk. I
TJAP. YTD.

(JOJO WIDHARJANA).=

Tembusan surat keputusan ini
dibuat untuk :

1. Jth. Sdr. Ketua Panitia Pendidikan SMP Negeri Pasah.
2. Sdr. Direktur SMP Negeri Majalaja.
3. Sdr. Bupati/Kepala Daerah Dt. II Bandung.
4. Sdr. Direktur SMP Negeri Pasah.
5. Sdr. Kepala Ket. j. Pasah.
6. A r s i p. =

Pasah, 16 Mei 1977. =
Sesuai dengan yang aslinya,
Kepala SMP Negeri Majalaya Fil. Pasah,

(JOJO WIDHARJANA). =
KLP. 130075657.